



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 7

TAHUN 2008

SERI B

NOMOR 2

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK RESTORAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- b. bahwa pajak restoran merupakan pajak kabupaten/kota dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya ;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan rasa keadilan, pelayanan dan kepastian hukum kepada subjek dan wajib pajak restoran di Kabupaten Aceh Jaya, perlu dilakukan pengaturan terhadap pajak restoran ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Pajak Restoran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah KabupatenAceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah PeraturanBupati Aceh Jaya.
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Aceh Jaya.
7. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Restoran.
8. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Restoran.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima atau sebutan lain pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Restoran.
11. Gampong adalah Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya.

12. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam masa pajak.
14. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
15. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
16. Wajib Pajak Restoran, selanjutnya disebut dengan wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Qanun tentang Pajak Restoran diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
17. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk nama apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Nota pesanan/*bill* adalah bukti pembayaran sekaligus sebagai bukti pungutan pajak restoran, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pelayanan restoran.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
20. Pencatatan yaitu kegiatan pengumpulan data objek dan subjek Pajak sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
21. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek, dan objek pajak untuk penentuan besarnya jumlah pajak restoran yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak restoran sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SPTPD, adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan STPD, adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

27. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi pajak yang terutang dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak restoran, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak sebagai pembayaran atas pelayanan restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran ialah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah makan, cafe atau sebutan lain.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan usaha jasa boga atau catering ;
 - b. pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel ; dan
 - c. pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaran usahanya (*omset*) di bawah Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun.

Pasal 4

Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Pasal 5

Wajib pajak adalah pengusaha restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 8

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak dipungut dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak terutang adalah pada saat terjadinya pembayaran kepada restoran.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud menyelenggarakan usaha restoran harus mendaftarkan diri kepada instansi terkait.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum usaha dijalankan.
- (3) Orang atau badan yang telah menyelenggarakan usaha restoran sebelum Qanun ini diundangkan, harus melakukan pendaftaran paling lama 1 (satu) bulan setelah Qanun ini diundangkan.
- (4) Apabila orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tidak melakukan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), kepala instansi dapat menetapkan orang atau badan dimaksud sebagai wajib pajak secara jabatan.
- (5) Kepala instansi menetapkan/mengukuhkan orang atau badan yang telah mendaftarkan usahanya atau ditetapkan sebagai wajib pajak secara jabatan dengan surat keputusan dan kepadanya diterbitkan nomor penetapan/pengukuhan dan NPWPD atau nomor register sejenis.

BAB VI

PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala instansi paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala instansi menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang.
- (6) Ketentuan mengenai sistem yang digunakan dalam pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak secara sekaligus atau lunas melalui :
 - a. Kas Daerah ;
 - b. Bendaharawan Khusus Penerima instansi terkait ; atau
 - c. Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Bank penerima Pajak Restoran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh kepala instansi melalui SKPD melakukan pembayaran dengan dan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKPD.
- (4) Wajib pajak yang membayar sendiri, melakukan pembayaran dengan SSPD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII

NOTA PESANAN/*BILL*, PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dalam memungut pajak dari subjek pajak harus menggunakan nota pesanan/*bill*.
- (2) Nota pesanan/*bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicetak, diberi nomor seri, digunakan sesuai nomor urut dan distempel oleh instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi nota pesanan/*bill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang peredaran usahanya (*omzet*) di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib pajak yang peredaran usahanya (*omzet*) di bawah nilai peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelenggarakan pencatatan.
- (3) Penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Apabila wajib pajak menyampaikan SPTPD setelah jatuh tempo penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 18

- (1) Apabila wajib pajak tidak menggunakan nota pesanan/*bill* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Apabila wajib pajak menggunakan nota pesanan/*bill* yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Kepala instansi dapat melakukan penagihan pajak apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan akibat salah tulis atau salah hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STPD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEDALUARSA

Pasal 20

- (1) Kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemungutan pajak, dapat diberikan biaya pemungutan.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan pajak diperuntukkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk gampong dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan aspek pemerataan dan potensi antar gampong.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh gampong yang bersangkutan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Restoran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Restoran ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Restoran ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Restoran ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak Restoran ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Restoran.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib pajak, yang karena kealpaannya tidak menyampaikan atau melakukan pengisian SPTPD secara tidak jelas, benar dan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau melakukan pengisian SPTPD secara tidak jelas, benar dan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XV
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 25

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
P E N U T U P

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

RINALDI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, salah satu diantaranya ialah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah yang pelaksanaan dan pengelolaannya perlu terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terwujud.

Berdasarkan desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk pajak atau retribusi, baik yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau melakukan pembentukan jenis-jenis pajak dan retribusi baru dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada (*existing condition*) sehingga tidak melahirkan pembebanan yang berlebihan kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat mendistorsi kegiatan perekonomian Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang ideal saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu dengan melakukan upaya optimalisasi jenis-jenis pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada. Upaya optimalisasi intensifikasi tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat basis penerimaan dan proses pemungutan yaitu dengan melakukan pembentukan Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran yang menjadi *legal baseline* pemungutan pajak restoran di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan pendelegasian dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain sebagai salah satu sumber PAD, penarikan sumber daya ekonomi terhadap usaha restoran juga merupakan wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.

Pembentukan Qanun ini juga dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum kepada subjek dan wajib pajak restoran di Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pelayanan di restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman di Restoran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ...“sebutan lain” adalah tempat usaha yang memberikan pelayanan seperti restoran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “...tidak dapat diborongkan” artinya pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk kegiatan pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pendaftaran dilakukan dengan SPOPD atau formulir pendaftaran yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk penerbitan nomor penetapan/pengukuhan dan NPWPD, dan bukan merupakan penetapan atas besarnya pajak yang terutang.

Ayat (5)

Surat keputusan penetapan/pengukuhan yang dikeluarkan bukan merupakan dasar untuk menentukan saat pajak terutang, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan fiskus.

Pasal 13

Ayat (1)

SPTPD adalah dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan fiskus, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983 telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem penghitungan dan penetapan pajak, yakni perubahan orientasi dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Bila semula dengan *official assessment system*, besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar masyarakat wajib pajak dihitung oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan, dengan *self assessment system*, masyarakatlah yang paling menentukan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. dengan kata lain, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Namun demikian, mengenai sistem apa yang digunakan dalam pelaksanaan pajak restoran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat Qanun ini dilaksanakan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘...secara sekaligus atau lunas’ adalah pembayaran pajak restoran tidak dapat dilakukan dengan mengangsur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyelenggaraan pembukuan dilaksanakan sesuai dengan asas dan metode pembukuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pencatatan diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan atau peredaran usaha restoran, yang meliputi data-data objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

.Pasal 17

Sanksi administrasi berupa denda yang dimaksud dalam Pasal ini dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan formal (prosedural), misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD

,sedangkan sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pasal ini mengatur penentuan saat kedaluwarsa (*verjaring*) penagihan pajak, untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi, Tindak pidana yang dimaksud pada ayat ini adalah tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van bewijst*).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "...sesuai dengan aspek pemerataan dan potensi gampong" adalah pengalokasian dana bagi hasil pajak disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki gampong- gampong sehingga tidak terjadi disparitas atau kesenjangan ekonomi antar gampong dalam wilayah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

